



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 028.OL/Kpts/SR.320/B/01/2019

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK  
DENGAN NAMA DAGANG BELKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada PT BIOTIS AGRINDO dengan nama dagang BELKO;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT BIOTIS AGRINDO, Nomor 1803011/BA-HS/03/2018, tanggal 8 Maret 2018 Perihal Pendaftaran Pupuk An-Organik Majemuk (Hara Makro Cair + Mikro) Merek "BELKO";
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 3832/PI.100/A.9/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 hal Permohonan Pendaftaran Pupuk Pupuk An-Organik Merek Dagang BELKO;
3. Laporan Hasil Uji Mutu dari Laboratorium Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan, Bogor Nomor sertifikat 315/KOMERS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018;
4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk BELKO, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, tanggal Desember 2018;
5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor D002018007543 tanggal 14 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada :  
Nama Perusahaan : PT BIOTIS AGRINDO  
Alamat Perusahaan : JL PLUIT KARANG BARAT BLOK P2S NO  
84  
Nama Produsen : BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama dagang : BELKO  
b. Nomor Pendaftaran : 01.02.2019.013  
c. Jenis Pupuk : NP 5-25,8+0,1Zn (Cair)  
d. Warna : Kekuningan  
e. Ukuran kemasan : 500 ml  
f. bahan kemasan : HDPE  
g. Kandungan Hara : N : 5 %  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 25,8 %  
Zn : 0,1 %

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN  
SARANA PERTANIAN,

PENDING DADIH PERMANA  
NIP 196005081986031026



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:  
Menteri Pertanian (sebagai laporan).